

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA¹

Oleh : Friskilia Junisa Bastiana Darongke²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia dan dampak dan/atau manfaat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan khususnya perizinan. 2. Dampak yang timbul dari penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu masyarakat tidak lagi bisa protes kepada Pemerintah Daerah atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh ulah perusahaan tambang, membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski terbukti merusak lingkungan, perusahaan tambang juga dapat mengeruk keuntungan bahkan mendapat jaminan royalti 0%, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentu saja merugikan para pekerja.

Kata Kunci : Efektivitas, UU 3 Tahun 2020, Izin, Usaha, Pertambangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 setelah amandemen mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan bahwa "Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan Kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan⁵.

Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang juga telah disinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan ke dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

- 1) Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
- 2) Perubahan Kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 3) Kewajiban menyusun Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara; usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP);
- 4) Penguatan peran BUMN;
- 5) Pengaturan kembali perizinan dalam perusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait perusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat.
- 6) Penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101236

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 62.

pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

- 7) Pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara (Hilirisasi), Divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.⁶

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui arahan Presiden sedang gencar mendorong investasi. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Perizinan sektor pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan minerba dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.

Masih banyak kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan ekonomi dari sektor minerba, tidak hanya dari sisi hilir tetapi juga dari sisi hulu.⁷ Agar investor tertarik melakukan investasi dan mengembangkan bisnis tambang di Indonesia, Pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan dan melakukan penataan kembali di sektor ini. Pada sisi Hulu, dibutuhkan kebijakan perizinan yang tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih dan menggunakan prosedur yang jelas, waktu yang terukur dan biaya yang murah, namun operasi dan kegiatan pertambangan harus patuh pada standar sosial dan lingkungan, serta memenuhi kewajiban kepada negara sebagai *good mining and corporate governance practices*.

Pada sisi Hilir, pemerintah mengajak para pelaku tambang untuk melakukan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk pertambangan dengan memproses barang-barang tambang

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga negara dan masyarakat mendapatkan nilai tambah dan memiliki *multiplier effect* yang besar termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengamanatkan tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020-2024 yaitu mencapai sasaran ekonomi makro dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana salah satunya yaitu dengan peningkatan nilai tambah pertambangan dengan mendorong hilirisasi pertambangan.⁸ Kemudian diturunkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dikatakan bahwa salah satu sasaran dan indikator pembangunan bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup yaitu meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui strategi :

- a) Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui:
 - i. Pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakuan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral;
 - ii. Peningkatan efektivitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam energi; dan
 - iii. Peningkatan kepastian hukum perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; serta
- b) Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui:
 - i. Penegakan standar pertambangan berkelanjutan; Pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan;
 - ii. Peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di

⁶ <https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/> , diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

⁷ <https://hmt.mining.itb.ac.id/sektor-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-politik/> , diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

⁸ https://bappeda.bondowosokab.go.id/uploads/ima/ge/Lampiran_1__Narasi_RPJMN_2020-2024.pdf Diakses 11 Januari 2022

provinsi pasca belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan

- iii. Penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Seperti yang saat ini terjadi dimana Pemerintah mencabut izin dan hak guna dari sejumlah perusahaan tambang yang tidak memanfaatkan atau bahkan menyalahgunakan izin dari pemerintah. Pada konferensi pers yang diadakan 7 Januari 2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan setelah pencabutan, izin dan pengelolaan usaha akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kredibel, serta berbagai kelompok dan kelompok usaha masyarakat. Pengalihan izin dan pengelolaan usaha ini nantinya akan dialihkan ke pihak-pihak tersebut sesuai aturan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, maupun BUMD yang akan mengelola usaha yang dicabut izinnya akan diseleksi terlebih dahulu oleh Kementerian Investasi/BKPM.⁹

Adapun sebagian besar alasan pencabutan adalah karena ketidakjelasan status dan tidak beroperasinya berbagai perusahaan yang sudah mengantongi izin pemerintah. Pencabutan dilakukan setelah adanya peninjauan dan kajian mendalam. Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Januari 2022 menyatakan bahwa “izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersandernya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Selain itu pemerintah mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Kemudian untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 43.448 hektare juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang ditelantarkan milik 24 badan hukum. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, pembenahan dan

penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya¹⁰

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian-Uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia?
2. Apa dampak dan/atau manfaat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia

Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Seiring berjalan waktu kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolanya juga berubah. Sehingga, pemerintah juga menyadari Undang-Undang Minerba yang terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan:

- 1) Mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain, ini ditujukan agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja.

⁹ <https://hmt.mining.itb.ac.id/jokowi-cabut-2078-izin-usaha-tambang/> Diakses tanggal 11 Januari 2022

¹⁰<https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/06/145607721/presiden-jokowi-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu> Diakses Tanggal 11 Januari 2022

- 2) Negara banyak merugi karena *unreporting transaction* dari pertambangan raksasa yang dinilai triliunan rupiah.
- 3) Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan.
- 4) Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jera. Serta undang-undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal disekitar daerah tambang.¹¹

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan perizinan pertambangan mineral dan batubara menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga menggunakan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lingkaran tambang, maka Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator.¹²

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di sahkan pengaturan terkait dengan kewenangan pengelolaan Minerba adalah merupakan hak serta kewajiban dari Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu dan batubara.¹³

Tata kelola perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini sedang mengalami transformasi menuju era digitalisasi. Transformasi tersebut merupakan upaya untuk mengefektifkan proses perizinan, serta memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus menandakan bahwa tata kelola pertambangan saat ini sudah lebih maju dari yang sebelumnya. Untuk pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online dengan mengunjungi website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau dapat mengirimkan email.

¹² Yustafa Badrus Su'adah. 2015. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Nomor 2 Volume 1: 4

¹³ Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. 2015. Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5: 6

¹¹ <https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/>, Diakses tanggal 1 Februari 2022 pukul 21.59 WITA

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan¹⁴. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan izin terkait sektor tambang.

Kendatipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan kemudahan dalam mengajukan perizinan yang memanfaatkan era digital 4.0, masih saja ditemukan sejumlah catatan. Beberapa catatan tersebut antara lain ialah, kurangnya sosialisasi dan asistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum terdaftar di sistem MODI. Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

Ketentuan hak penguasaan negara ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-021-022/PUU-I/2003. Tafsir tersebut mengatakan bahwa bentuk penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa: fungsi kebijakan; fungsi pengurusan yang mencakup perizinan, lisensi, dan konsesi; fungsi pengaturan dimaknai kewenangan legislasi dan regulasi; fungsi pengelolaan, yang mencakup pemilikan pengawasan, berupa mengawasi fungsi mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara.

Hal lain yang juga penting untuk diketahui adalah unsur-unsur perizinan. Unsur perizinan yang perlu dimaknai bahwa perizinan merupakan instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Dalam perizinan, izin merupakan peraturan perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan izin merupakan tindakan hukum dan wewenang tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penerbitan izin ini dilakukan oleh bidang perizinan pada suatu instansi atau organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberi izin. Dalam unsur perizinan terdapat peristiwa konkret. Peristiwa konkret ini artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Selain unsur-unsur tersebut, dalam perizinan juga terdapat unsur adanya prosedur dan persyaratan permohonan izin yang harus menempuh prosedur tertentu dan yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin.

Kemudian pengaturan terkait dengan tata kelola izin pertambangan, pemerintah menetapkan kebijakan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Konsep Wilayah Hukum Pertambangan meliputi ruang udara, ruang laut

¹⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket> Diakses tanggal 1 Februari 2022

(ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen¹⁵. Wilayah hukum pertambangan bukan untuk kegiatan penambangan, melainkan menjadi ruang penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi mineral dan batubara. Hal ini menjadi dasar atau landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. Semua wilayah Indonesia selama ketersediaan mineral dan batubara yang bernilai ekonomis untuk di tambang maka dapat diusahakan penguasaannya karena masuk dalam wilayah hukum pertambangan. Meskipun semua penguasaan pengelolaan Mineral dan Batubara dipegang oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional. Telah di tulis jelas pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mana dijelaskan bahwa wilayah pertambangan di tetapkan oleh Pemerintah Pusat “Setelah ditentukan” oleh Pemerintah Provinsi. Apabila ingin mengeksplorasi wilayah tersebut, statusnya harus diubah menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat serta sesuai dengan rencana tata ruang.

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan dapat dilakukan penambangan. Setelah mendapatkan status Wilayah Pertambangan (WP), proses selanjutnya adalah status Wilayah Pertambangan tersebut harus menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dimana Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi, Wilayah Usaha Pertambangan selanjutnya harus dikembangkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dimana WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

Saat ini bentuk perizinan kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa disebutkan jenis perizinan antara lain:

- 1) Izin usaha pertambangan (IUP)
- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR)
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan PKP2B
- 5) Surat Izin Pertambangan Batuan
- 6) Izin Penugasan
- 7) Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan

Melalui Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru Pemerintah menjamin para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memperoleh perpanjangan izin dan kelanjutan operasi. Tidak hanya demikian, Pemerintah juga menjamin perpanjangan izin dan Kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Jaminan perpanjangan izin operasi yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tercantum dengan klausul “dapat diperpanjang” diganti menjadi “dijamin” pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan 169 B.

Perizinan kegiatan usaha pertambangan kini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam tahapan kegiatan pertambangan ada proses peningkatan nilai tambah yaitu “pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan”. Dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan melalui, pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam; dan/atau pengolahan untuk komoditas

¹⁵ Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. Nomor 1 Volume 1: 5

tambang batuan, serta melakukan pengembangan atau pemanfaatan untuk komoditas batubara. Hilirisasi ini harus dilakukan di dalam negeri khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral.¹⁶ Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru juga terdapat kewajiban untuk membangun fasilitas pemurnian dan atau rencana kerjasama dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian paling lambat tahun 2023.

Dalam hal menyokong Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi), Pemerintah dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru ini memberikan Jaminan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dan untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi dan kegiatan pengembangan atau pemanfaatan diberikan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mineral logam tertentu mendapatkan relaksasi tertentu mendapatkan relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan. Relaksasi itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki atau sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan atau pemurnian. Selain itu, disvestasi saham dilakukan setelah 5 tahun berproduksi dan belum ada angka persentase jelas untuk disvestasi tersebut.

Pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai memiliki keuntungan bagi pihak Pemerintah dan dinilai memudahkan bagi para pelaku perusahaan tambang dalam proses memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun hal tersebut dirasa ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang bergerak

dibidang pertambangan dalam proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi pihak-pihak terkait untuk berbuat curang serta membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dimana potensi korupsi sektor energi di hulu hingga hilir serta transfer pricing di sektor pertambangan mineral mendapatkan peluang lantaran masih lemahnya sentuhan penegak hukum. Gayung bersambut dengan ikut bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait industri tambang dinilai sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses yang ada implementasi terhadap kebijakan disektor pertambangan dinilai juga masih belum maksimal. Sehingga dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diharapkan dalam penerapannya dapat melibatkan seluruh stakeholder yang ada, para pelaku usaha serta masyarakat disekitar wilayah pertambangan sehingga pembenahan dalam sektor mineral dapat dilakukan serta dikelola secara profesional untuk mendorong meningkatnya penerimaan negara. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat membantu penyempurnaan terhadap hukum nasional, dimana fokus Pemerintah adalah meningkatkan tahap eksplorasi agar sektor industri Minerba dapat berkembang dengan lebih baik lagi serta melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat membentuk suatu manajemen reklamasi yang lebih baik guna mengurangi terjadinya tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

Implementasi undang-undang tersebut masih sulit dilakukan saat ini mengingat masa transisi dari sistem desentralisasi ke sistem sentralisasi memerlukan waktu untuk menghadapi resiko yang timbul, seperti kemungkinan bertambahnya Izin Penambangan Liar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat pengawasan, dimana diperlukan peran yang sangat besar dari seorang Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan dan evaluasi yang didukung dengan penguasaan terhadap teknologi IT dalam pengawasan, seperti menggunakan drone, real time citra satelit serta real time reporting untuk memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dilapangan

¹⁶ <https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/> Diakses tanggal 2 Februari 2022

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara telah menunjukkan dampak yang nyata bagi keselamatan masyarakat yang ada disekitar wilayah pertambangan serta sumber-sumber penghidupannya. Dalam catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selama tahun 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, sekitar 52 % merupakan kasus disektor pertambangan, dimana setidaknya terdapat 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta terdapat lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat yang dijarah oleh investasi pertambangan¹⁷. Bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini telah menuai banyak penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat yang ada.

Menurut pendapat penulis berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Dimana ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang dinilai mengurangi efektivitas dari penerapan Undang-Undang tersebut. Beberapa Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2, dimana dalam pasal tersebut seluruh penguasaan kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Sentralisasi ini dinilai sangat bertentangan dengan Otonomi Daerah. Tidak hanya itu ini juga berpotensi menambah kegiatan pertambangan tanpa izin (*Illegal*). Pasal yang berikutnya adalah Pasal 162 dan Pasal 164 dimana kedua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pemberian izin usaha pertambangan, namun ketentuan ini dihilangkan

dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penulis menilai bahwa ini membuka celah korupsi di bidang perizinan sektor Minerba. Hal ini pula yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

B. Dampak Dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral

Undang-Undang Minerba yang baru selain memberikan kepastian hukum bagi perpanjangan/konversi KK/PPK2B menjadi IUPK Operasi Produksi, juga mengatur beberapa hal penting. Kewenangan pengelolaan minerba yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, di dalam Undang-Undang Minerba yang baru kewenangan tersebut berada ditangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya harus berada dibawah kendali dari Pemerintah Pusat.¹⁹ Namun daerah tetap akan mendapatkan manfaat, bahkan diharapkan lebih besar, dari pengelolaan minerba pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, Undang-Undang Minerba yang baru ini juga memperkenalkan izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinilai penuh dengan tantangan. Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat yang merasa dirugikan dan ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada didaerahnya yang menjadi wilayah pertambangan justru disambut dengan jerat pidana.²⁰

¹⁷ <https://www.walhi.or.id/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah> Diakses 3 Februari 2022

¹⁸ <http://www.apbi-icma.org/news/2922/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba> Diakses tanggal 4 Februari 2022

¹⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200930172925-4-190686/demi-kelanjutan-kontrak-tambang-pemerintah-kebut-pp-minerba> diakses pada 15 Maret 2022

²⁰ I Made Arya Utama. 2008. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam

Dimana sebenarnya ada instrumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan mengenai tumpang tindihnya tata ruang yang masih marak terjadi. Akan tetapi pada penerapannya dilapangan, izin yang keluar terkadang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat sehingga masih marak terjadi pelanggaran, khususnya terhadap area yang berada diluar izin. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah desentralisasi, dimana terdapat keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah yang besar dalam sektor pertambangan.²¹ Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan justru terjadi secara sentralisasi, dimana perihal perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke pusat.²²

Masalah perizinan, tentunya jelas berada dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dimana terdapat sebuah filosofi, yaitu Mengapa ketika seseorang ingin menambang membutuhkan izin? Filosofi tersebut memiliki arti, yaitu tindakan menambang itu adalah merusak, sehingga dia sangat membutuhkan izin untuk merusaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak sinkron ketika paradigmanya berubah, dimana untuk mendapatkan atau memperoleh izin dalam melakukan suatu kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara prosesnya menjadi lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisi tentang revisi dari Undang-Undang Minerba sebelumnya banyak menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dan pekerja di bidang mineral dan batubara juga memberikan kerugian dari sisi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini disebabkan karena keuntungan yang timbul bagi pemerintah serta dimudahkannya suatu perusahaan tambang dalam proses

memperpanjang serta memberikan kemudahan dalam hal pemisahan kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, hal ini dianggap ganjil, karena keputusan tersebut memiliki dampak negatif terhadap beberapa pihak, seperti kemudahan bagi perusahaan tambang tersebut dalam memperpanjang kontrak yang memungkinkan mereka berbuat curang.

Banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.²³ Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, meskipun begitu korporasi tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti korporasi dapat hidup selamanya.²⁴

Kejahatan korporasi tampaknya sudah menjadi penyakit endemik bagi masyarakat modern. Telah banyak perhatian yang diberikan kepada korporasi yang lalai dalam melestarikan lingkungan dengan menimbulkan polusi bagi lingkungan sebagai akibat dari kegiatan produksi mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semula belum tersentuh oleh hukum. Namun, oleh karena korporasi merupakan fiksi hukum maka korporasi dapat melakukan pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pengurus dan orang lain yang mewakili pengurus seperti terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
- 2) Korporasi, ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun

Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Jurnal Pascasarjana Unpad. Bandung.5

²¹ Anton.F.Susanto. 2007. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 63.

²²

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 12 Maret 2022.

²³ Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita. Hal.34

²⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group. Hal.23

1955, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

- 3) Pengendali Korporasi, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- 4) Korporasi dan Pengurus, hal ini misalnya, dianut di Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.²⁵

Mardjono Reksodiputro menyebut ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggung jawab.

Selain itu, keuntungan dari segi ekonomi bagi negara juga tidak dapat dijamin sepenuhnya, karena harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi. Dimana pengerukan Sumber Daya Alam seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat yang berada disekitar wilayah Pertambangan itu sendiri, bukan hanya bagi korporat serta tidak boleh menyebabkan terjadinya degradasi yang akan memberikan ancaman bagi pembangunan berkelanjutan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang atau korporasi maka yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau dampak lain yang timbul adalah orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Menurut Abra El Talattov, yang merupakan seorang Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang akan terdampak akibat disahkannya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Dari Sisi Ekonomi dan Tata Kelola
2. Dari Sisi Sosial
3. Dari Sisi Lingkungan.

Undang-Undang Minerba yang baru ini dirasa malah akan menghadirkan resentralisasi kewenangan baik dari aspek perizinan maupun pengawasan. Padahal, kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di daerah sekitar wilayah pertambangan. Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah", diubah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Sehingga yang selama ini Pemerintah Daerah dan era desentralisasi serta era otonomi itu memiliki kewenangan, dimana seharusnya mereka dapat menjaga mandat dari kewenangan tersebut dengan baik, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, maka sebagian besar kewenangan itu diambil alih oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Padahal, Pemerintah Pusat belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan proses perizinan dan pengawasan terhadap wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian, tanggung jawab sosial dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhapuskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Sehingga, justru akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Kemudian, untuk urusan pengelolaan lingkungan, Pemerintah saat ini terkesan terlalu memihak kepada perusahaan tambang untuk tidak terlalu memaksakan perusahaan tersebut untuk melakukan reklamasi bagi pertambangan yang telah selesai, dan itu akan dialihkan kepada

²⁵ Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Aruzz Media. Hal. 105.

²⁶ A.Sonny Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas. 167-168 & 176

pihak ketiga.²⁷ Kemudian dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini juga batas waktu IUPK dinilai tidak logis dan memberikan kesan keberpihakan Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, menghilangkan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang merupakan pemain baru di sektor pertambangan.

Hal inilah, yang menunjukkan terjadinya oligarki yang dipelihara oleh negara. Dimana negara atau pemerintah dengan sengaja menciptakan ketimpangan lintas generasi. Jadi kalau misalkan wilayah tambang yang sebelumnya bisa dikelola dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang, dan bisa dilakukan lelang ulang, tetapi dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru memberikan otomatisasi perpanjangan yang sangat lama, bahkan bisa diperpanjang lagi ketika ada ketentuan hilirisasinya. Dimana pada pasal 83 poin (h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi “jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Padahal, pada Pasal 83 (g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi “jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun”.

Dampak atau resiko yang ditimbulkan bagi masyarakat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu:

1. *Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah*

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Minerba yang baru maka, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemerintah

Daerah di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan.²⁸

Dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemerintah Daerah dapat berperan layaknya mediator. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sayangnya, dengan disahkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemerintah Daerah tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

2. *Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang*

Seperti jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah Daerah. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan

²⁷ <http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009> diakses pada 16 Maret 2022 pukul 21.56

²⁸ Suyatono dkk. 2003. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi. Hal. 45

dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.²⁹

Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang kangkung dan diapresiasi oleh Presiden, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui Undang-Undang Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi bakal kena pidana.

3. *Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan*

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang.

Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kalau mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyeteror dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa.³⁰

Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih-

alih mempidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang merusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam Undang-Undang Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang.³¹

Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.

4. *Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%*

Bisa dibayangkan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia. Bagaimana tidak, seakan belum cukup dengan pemberian tiket eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif kepada segelintir konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara gamblang memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya.

Di dalam Pasal 128A Naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil. Jelas sekali

²⁹ <https://www.walhi.or.id/index.php/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah> diakses 15 Maret 2022

³⁰ Sudahrto P.Hadi. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.44.

³¹ Jimmly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 5.

melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.

5. *Penambahan denda bagi perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pemberdayaan masyarakat.*
6. *Dampak lain dari pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 dapat dirasakan oleh pekerja dibidang mineral dan batubara, karena dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan, perusahaan dibidang tersebut dapat melakukan PHK terhadap para pekerja nya. Tentu saja hal ini merugikan para pekerja dengan pemutusan tersebut pekerja akan kehilangan sumber pendapatannya.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan khususnya perizinan.
2. Dampak yang timbul dari penerapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu masyarakat tidak lagi bisa protes kepada Pemerintah Daerah atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh ulah perusahaan tambang, membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meski terbukti merusak lingkungan, perusahaan tambang juga dapat mengeruk keuntungan bahkan mendapat jaminan royalti 0%, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tentu saja merugikan para pekerja.

B. Saran

Melalui karya tulis ini saya selaku penulis memberikan saran kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Para Pelaku Kegiatan Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam Penerapan Undang-Undang Minerba yang baru harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkaran tambang sehingga masyarakat dapat memahami mengenai aturan yang ada agar dalam proses kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai prosedur perizinan di era digitalisasi 4.0 seperti sekarang ini agar tidak mengakibatkan kebingungan bagi para pelaku usaha tambang.
2. Sebaiknya dalam penerapan Undang-Undang Minerba yang baru Pemerintah Pusat harus memperhatikan dampak-dampak yang akan dialami oleh masyarakat yang berada di sekitar tambang yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan, Serta bagi para pelaku usaha pertambangan diharapkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar tambang maupun bagi para pelaku usaha pertambangan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ari Yusuf. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta: Aruzz Media. Hal
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Press,
- Fendri, Azmi. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Hadi, Sudahrto P. 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Keraf, A.Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,

Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group

Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita.

Susanto, Anton.F. 2007. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama,

Suyatono dkk. 2003. *Good Mining Practice*. Jakarta: Mutiara Bumi,

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jurnal :

Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. 2015. Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2 Volume 5: 6

Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. Nomor 1 Volume 1: 5

Utama I Made Arya. 2008. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Pascasarjana Unpad*. Bandung.

Yustafa Badrus Su'adah. 2015. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Nomor 2 Volume 1: 4

Internet :

<https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/> , diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

[politik/ , diakses pada tanggal 10 Januari 2022.](https://hmt.mining.itb.ac.id/sektor-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-</p></div><div data-bbox=)

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket> Diakses tanggal 1 Februari 2022

<https://www.dslalawfirm.com/undang-undang-minerba/>, Diakses tanggal 1 Februari 2022 pukul 21.59 WITA

<https://sampulu.co.id/2020/07/24/poin-penting-uu-no-3-tahun-2020-uu-minerba-terbaru/> Diakses tanggal 2 Februari 2022

<https://www.walhi.or.id/menju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah> Diakses 3 Februari 2022

<http://www.apbi-icma.org/news/2922/deretan-pasal-kontroversi-uu-minerba> Diakses tanggal 4 Februari 2022

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pegesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besarkorupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 12 Maret 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200930172925-4-190686/demi-kelanjutankontrak-tambang-pemerintah-kebutpp-minerba> diakses pada 15 Maret 2022

<http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009> diakses pada 16 Maret 2022 pukul 21.56

https://bappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/Lampiran_1__Narasi_RPJMN_2020-2024.pdf Diakses 11 Januari 2022

<https://hmt.mining.itb.ac.id/jokowi-cabut-2078-izin-usaha-tambang/> Diakses tanggal 11 Januari 2022

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/06/145607721/presiden-jokowicabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanandan-hgu> Diakses Tanggal 11 Januari 2022